

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Pembicara Pada:

**WEBINAR NASIONAL LBH ICMI
Jumat, 08 Maret 2024**

Tentang

**“Pendayagunaan Dana Zakat untuk Bantuan Hukum
Masyarakat Ekonomi Lemah”**

Oleh :

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024**

Kepada Yth,
Ibu **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di-
Tempat.

Perihal : Laporan Abdimas Mandiri Semester Genap 2023/2024 sebagai Narasumber Pada Webinar Nasional yang diselenggarakan CIDES ICMI dan LBH ICMI.

Mengacu pada Surat Tugas No : ST/0247/III/2024/FH-UBJ tanggal 07 Maret 2024 untuk menjadi Pembiucara pada Webinar Nasional dengan Tema **“Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Bantuan Hukum Masyarakat Ekonomi Lemah”** yang diselenggarakan **Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (LBH ICMI)** pada Jumat, tanggal 08 Maret 2024.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan (terlampir) sebagai berikut :

1. Permohonan menjadi narasumber dari CIDES ICMI melalui surat No: LBH ICMI/053/240307 tanggal 07 Maret 2024;
2. Surat Tugas Tentang Penunjukan Pembicara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya No : ST/0247/III/2024/FH-UBJ tanggal 07 Maret 2024;
3. Sertifikat sebagai Pembicara dari Penyelenggara;
4. Materi PTT pada Webinar Nasional tersebut di atas.

Demikian laporan pelaksanaan Webinar Nasional ini, atas perhatian dan arahan dari Ibu saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Maret 2024
Hormat Saya,



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN 0328106604



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Jakarta, 07 Maret 2024

No. : LBHICMI/053/240307
Perihal : Mohon Penugasan Sebagai Pembicara
Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Ibu Dr. R.R. Dijan Widijowati, S.H., M.H
- di Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Ibu, selalu dilimpahkan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa dan Negara di bidang Penegakan Hukum. Kami Pengurus Pusat LBH ICMI bermaksud menyelenggarakan **Webinar Nasional** tentang "**Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Bantuan Hukum Masyarakat Ekonomi Lemah**", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/08 Maret 2024
Waktu : 19.30 – 21.30 WIB
Meeting ID : 971 1617 1292
Passcode : lbhicmi

Untuk rencana tersebut di atas, Kami mohon kepada Ibu untuk menugaskan Bapak **Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.** Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menjadi salah seorang Pembicara pada acara tersebut, sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Demikian Surat Permohonan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Martha Dinata, S.H., M.H
Wakil Direktur



Sri Isdardi Yarsito, S.H
Sekretaris

Tembusan :
1. MPP – ICMI di Jakarta
2. Arsip



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Muiya Bekasi Utara Teip: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0247 /III/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PEMBICARA WEBINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional dengan tema "Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Bantuan Hukum Masyarakat Ekonomi Lemah", yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pembicara untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI), nomor: LBHICMI/053/240307, tanggal 7 Maret 2024, perihal Mohon Penugasan Sebagai Pembicara Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

MENUGASKAN :

- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembicara dalam Kegiatan Webinar Nasional dengan tema "Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Bantuan Hukum Masyarakat Ekonomi Lemah", yang dilaksanakan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 8 Maret 2024
Pukul : 19.30 – 21.30 WIB
Media : *Online (Zoom Meeting)*.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Maret 2024
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565

SERTIFIKAT

No. 0712/WBNR-ICMI/03/III/2024

diberikan kepada:

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH

Atas partisipasinya sebagai Pembicara

**WEBINAR NASIONAL LBH ICMI "Pendayagunaan Dana Zakat Untuk
Bantuan Hukum Masyarakat Ekonomi Lemah"**

Jumat, 08 Maret 2024

MAJELIS PENGURUS PUSAT
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA



Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si
Ketua Umum ICMI



Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH
Direktur LBH ICMI



Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Bantuan Hukum Masyarakat Ekonomi Lemah



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

Disampaikan pada Webinar Nasional LBH ICMI
Jumat, 8 Maret 2024



OUTLINE

01

Latar Belakang

02

Dasar Ketentuan Zakat untuk Bantuan Hukum

03

Program Bantuan Hukum BAZNAS

LATAR BELAKANG

BAZNAS Sebagai Amil



MISI

MISI 1

Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat

MISI 2

Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur

MISI 3

Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial

MISI 4

Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan

MISI 5

Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur

MISI 6

Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat nasional

MISI 7

Membangun Kemitraan antara Muzakki dan Mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwa an

MISI 8

Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan

MISI 9

Berperan Aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan zakat dunia

Badan Amil Zakat Nasional

Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang menjalankan Dana Zakat, Infak sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan (DSKL) serta Mengoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Indonesia

VISI

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat

Regulasi

UU

Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PP

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011

INPRES

Inpres No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara/Komisi Negara, BUMN, dan BUMD Melalui BAZNAS

Peta Sebaran Pengelola Zakat

Semester I 2023




Sumber: BAZNAS, 2023


Lembaga Non-Struktural BAZNAS dalam Sistem Pemerintahan Presidensial



Sebagai Amil
Zakat Negara




BAZNAS bukan Ormas
atau NGO




Sebagai Pelaksana Zakat
Nasional yang
bertanggung jawab secara
organisatoris dan
administratif



Memiliki Sistem yang
Modern untuk *Good
Governance* dan *Clean
Government*



PERMASALAHAN HUKUM




PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA

- Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah
- Mahalnya biaya penyelesaian suatu kasus

AMANAT UUD 1945

- Pasal 28 D Ayat 2 UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 56 ayat (1) KUHAP: “Negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara”

Dasar Ketentuan Zakat Mal untuk Bantuan Hukum




FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

- Penerima Manfaat: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (budak), terlilit hutang (gharimin), fisabilillah, dan ibnu sabil;
- Ketentuan Layanan: 1) bantuan hukum (litigasi dan non litigasi) bagi mereka yang beragama islam, terdzolimi, dan bukan kasus yang bertentangan dengan ajaran agama islam; 2) advokasi kebijakan dalam membangun sistem hukum berkeadilan, meliputi: menegakkan aturan hukum sesuai dengan ajaran islam, menjamin kemaslahatan, menjamin perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan ajaran agama; dan
- Bentuk Layanan: konsultasi, pendampingan hukum, pendidikan hukum (education campaign), pemberdayaan hukum, dan advokasi kebijakan publik


Zakat Mal untuk Bantuan Hukum

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6 TAHUN 2018



1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (madzlum);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama
2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi sabilillah,
3. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah
4. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (masalahah 'ammah);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

Dasar Penetapan



QS. At-Taubah : 60

قَالَ لَوْ لَوَيْدٌ لَّا يُغْنِي عَنْكَ زَكَاةُكَ إِذَا تَبَايَعْتَهُمْ وَإِيَّاكَ يَذَمُّونَ
فَلْيَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَلْيَسْمَعِ أَصْوَاتَ الْوَعْدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ


Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat yang orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang untuk menolongmu, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

QS. Ar-Rum : 39

رِبَا يَزِيْلُ وَمَوْلَاهُ دَاعِي الْإِسْلَامِ
هُوَ الْأَعْمَى ضَلَّ لَمَعَاتِهِ
فَتَكَفَّرْ بِالْوَعْدِ

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Dasar Penetapan



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
حَلِّ وَالْوَائِلِ الْإِنِّ لَأَيُّهُ يَدْوِلُ مَ شَلِّ نَ طَلِّ مَ رَرِّ مَ وَنُصِّ مَ نَحِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَ وَ مَّ حَ مَ يَدِّ لُؤُصِّ لَامِ الْفِرْوِ لَلِ ل

Dari Abdullah bin Umar -semoga Allah meridhainya- ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun di atas 5 syahadat Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, puasa ramadhan.

Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ رَبْحُهُ غَالِبًا، أَوْ حِرْفَةً آتَتْهَا ...

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “.




Program Bantuan Hukum BAZNAS


Konsep Segitiga Pemberdayaan BAZNAS

Potensi zakat yang besar dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan penyebab kemiskinan di masyarakat.

Salah satunya dengan menggunakan model pengentasan kemiskinan Zakatnomics.



Pemberdayaan Dakwah/Advokasi



Capacity Building

Pembangunan kemampuan, keahlian, keilmuan dan kapasitas SDM khususnya masyarakat miskin dengan berbagai program capacity building yang relevan

Networking


Pembangunan akses terhadap jaringan-jaringan jamaah agar kondisi spiritual mustahik semakin membaik

Public Policy


Melakukan advokasi serta pendampingan bagi masyarakat miskin untuk dapat menerima kebijakan yang pro-poor

Pada tahapan terakhir, pemberdayaan advokasi/dakwah menjadi upaya yang sangat penting untuk melengkapi dua pemberdayaan sebelumnya berupa pembangunan kapasitas SDM, pemberian akses terhadap jaringan/jamaah, serta melakukan advokasi dan pendampingan bagi mereka agar mendapatkan kebijakan yang adil dan *pro-poor*

Penerima Manfaat Program Zakat Bantuan Hukum



Jenis Layanan	Jumlah
Konsultasi hukum	275 orang
Pendampingan hukum	6 kasus
Pendidikan hukum	70 orang/3 komunitas
Advokasi Kebijakan	3 advokasi





TERIMA KASIH